

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seseorang yang menjadi korban tindak pidana harus menghadapi masalah hukum yang krusial, suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut, seorang korban tindak pidana dapat menempuh prosedur yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, semua korban tindak pidana juga diberikan pilihan untuk mengajukan permohonan ganti kerugian yang berupa restitusi melalui LPSK, akan tetapi, ternyata ada beberapa masalah yang timbul dalam implementasi mekanisme untuk mendapatkan restitusi bagi korban tindak pidana tersebut, Masalah-masalah tersebut tidak hanya mengenai aturannya, tetapi juga mengenai lembaga yang diberi kewenangan untuk membantu korban tindak pidana mendapatkan hak atas restitusinya.

Peraturan tentang restitusi yang terdapat dalam 7 undang-undang (seperti yang disebutkan dalam tulisan sebelumnya) tidak banyak berperan dalam memenuhi hak-hak korban. Restitusi yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak memberikan jaminan yang utuh bahwa korban dapat menerima restitusi pasca putusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena lemahnya upaya paksa yang dijatuhkan pada terpidana jika tidak memenuhi restitusi. Bahkan ada undang-

undang yang sama sekali tidak mengatur jika terpidana tidak melaksanakan kewajiban restitusi pasca diputuskan oleh pengadilan. Hanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang memiliki upaya paksa, sementara undang-undang lain tidak memberikan upaya paksa jika terpidana tidak mau membayar restitusi. Upaya paksa yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jika terpidana tidak memenuhi kewajiban restitusi adalah JPU menyita harta benda milik terpidana dan menjualnya yang hasilnya diserahkan kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Apabila terpidana tidak mampu membayar karena ketiadaa harta yang bisa disita maka diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun penjara. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ditegaskan bahwa jika pelaku tindak pidana mengingkari pembayaran ganti kerugian yang sudah disepakati dalam proses diversi, maka pengingkaran tersebut membawa konsekwensi kasus tersebut akan dilanjutkan dengan menggunakan sistem peradilan pidana. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam matrik di bawah ini:

Tabel. 1

Putusan Hakim Dalam Memberikan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Penempatan TKI Di Luar Negeri

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	129/Pid.Sus/ 2018/ PN Soe	Merianti Pinat alias Meri	<p>Pertama: Pasal 2 Ayat 2 UU RI No 21 tahun 2007 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP</p> <p>Kedua: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Merianti Pinat bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta dalam melakukan perdagangan orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat 2 UU RI No 21 tahun 2007 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang termuat dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; 3. Menetapkan agar terdakwa membayar restitusi kepada orang tua korban sebesar RP 5.456.000 (Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat di sita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi pembayaran restitusi tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membiayai uang restitusi tersebut maka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Merianti Pinat alias Meri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “turut serta melakukan perekrutan, pengiriman, dengan penipuan untuk mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia” 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Merianti Pinat alias Meri oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ; 3. Membebaskan kepada Terdakwa Merianti Pinat alias Meri untuk membayar Restitusi kepada Orang Tua Korban sebesar : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ternyata Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka 	Berkekuatan hukum tetap

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
				<p>terdakwa di pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) Lembar Tiket Lion Air nama SESDI NAIF. Kupang JT 0691 X 19 APR 0600, Surabaya Board Time 05.30 GATE-2,NMPOMB, SEAT 18C,SEQ/19, Economy;</p> <p>b. 1 (satu) Lembar Tiket Lion Air Economy, nama SESDI NAIF,date 21 APR From Jakarta. CGK to Pekanbaru, JT 0290, SEAT 8E, SEQ 72 GATE B5, Boarding Time 10.40;</p> <p>c. 1 (satu) Lembar Tiket Lion Air Economy, nama SESDI NAIF, date 15 Mei 18 from Pekanbaru to Jakarta. CGK, JT 391, SEAT 28C SEQ 72 GATE 3;</p> <p>d. 1 (satu) Lembar Tiket Lion Air Economy, nama SESDI NAIF, date 15 Mei 18, Jakarta. CGK ID 6540 T 04 Juni To Kupang Board Time-0240. Gate- C4,Seat 15F, SEQ 35;</p> <p>e. 1 (satu) bundle Akta pendirian Yayasan Gajah Mada Nomor 7 tanggal 12 Februari 2009;</p> <p>f. Dua lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Tanggal 21-04-2018;</p> <p>g. Satu lembar fotocopy Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Tanggal 21-04-2018;</p> <p>h. Satu lembar fotocopy Perjanjian</p>	<p>diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) Tahun ;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) Lembar Tiket Lion Air nama SESDI NAIF. Kupang JT 0691 X 19 APR 0600, Surabaya Board Time 05.30 GATE-2,NMPOMB, SEAT 18C,SEQ/19, Economy;</p> <p>b. 1 (satu) Lembar Tiket Lion Air Economy, nama SESDI NAIF,date 21 APR From Jakarta. CGK to Pekanbaru, JT 0290, SEAT 8E, SEQ 72 GATE B5, Boarding Time 10.40;</p> <p>c. 1 (satu) Lembar Tiket Lion Air Economy, nama SESDI NAIF, date 15 Mei 18 from Pekanbaru to Jakarta. CGK, JT 391, SEAT 28C SEQ 72 GATE 3;</p> <p>d. 1 (satu) Lembar Tiket Lion Air Economy, nama SESDI NAIF, date 15 Mei 18, Jakarta. CGK ID 6540 T 04 Juni To Kupang Board Time-0240. Gate- C4,Seat 15F, SEQ 35;</p> <p>e. 1 (satu) bundle Akta pendirian Yayasan Gajah Mada Nomor 7 tanggal 12 Februari 2009;</p> <p>f. Dua lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja</p>	

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
				<p>kerja Pramuwisma/Asisten Pekerja Rumah Tangga Tanggal 20 April 2018;</p> <p>i. Satu lembar fotocopy Surat pernyataan tanggal 20 April 2018;</p> <p>j. Satu lembar kartu nama SARWO EDY/ ALEX.S;</p> <p>k. Satu lembar fotocopy Surat keterangan pengunduran Diri/ Pencabutan Tanggal 15-05-2018;</p> <p>l. Satu lembar fotocopy buku mutasi rekening bank BCA atas nama SARWO EDY.</p> <p>Di kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara terdakwa Libertina Ongko.</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>Tanggal 21-04-2018;</p> <p>g. Satu lembar fotocopy Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Tanggal 21-04-2018;</p> <p>h. Satu lembar fotocopy Perjanjian kerja Pramuwisma/Asisten Pekerja Rumah Tangga Tanggal 20 April 2018;</p> <p>i. Satu lembar fotocopy Surat pernyataan tanggal 20 April 2018;</p> <p>j. Satu lembar kartu nama SARWO EDY/ ALEX.S;</p> <p>k. Satu lembar fotocopy Surat keterangan pengunduran Diri/ Pencabutan Tanggal 15-05-2018;</p> <p>l. Satu lembar fotocopy buku mutasi rekening bank BCA atas nama SARWO EDY.</p> <p>Di kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara terdakwa Libertina Ongko</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).</p>	

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
2.	79/Pid.Sus/2020/P N.Olm	Partini	<p>Pertama: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP</p> <p>Kedua: Pasal 6 Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Partini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan alternatif kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARTINI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan; 3. Menetapkan agar terdakwa membayar restitusi kepada orang tua korban sebesar Rp.2.847.500,- (Dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Partini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dan menyuruh melakukan pengiriman anak ke dalam negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Partini dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menghukum Terdakwa Partini untuk membayar restitusi kepada Saksi Serli Adriana Amalo atau ahli warisnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila Terdakwa Partini tidak membayar uang restitusi tersebut paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa Partini dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut, dengan ketentuan 	Berkekuatan hukum tetap

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
				<p>dilelang untuk menutupi pembayaran restitusi tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membiayai uang restitusi tersebut maka terdakwa dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Baptisan. Serli Adriana Amalo; b. 2 (dua) lembar data Manifest Tiket Pesawat Batik Air penumpang Kupang-Jakarta tanggal 21 Januari 2018 an. Serli Adriana Amalo; c. 1 (satu) lembar fotokopi kontrak kerja; d. 1 (satu) bundel fotokopi ijin operasional Yayasan Karya Kusuma Jakarta; e. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas No. 306.PU/KK/2017 tanggal 10 November 2017 an. Liberty Onko; f. 1 (satu) buah handphone Samsung Type SM.T116 NU. <p>Dipergunakan dalam perkara Lebertina Onko alias Ety.</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).</p>	<p>apabila harta benda Terdakwa Partini tidak mencukupi untuk pembayaran restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Baptisan. Serli Adriana Amalo; b. 2 (dua) lembar data Manifest Tiket Pesawat Batik Air penumpang Kupang-Jakarta tanggal 21 Januari 2018 an. Serli Adriana Amalo; c. 1 (satu) lembar fotokopi kontrak kerja; d. 1 (satu) bundel fotokopi ijin operasional Yayasan Karya Kusuma Jakarta; e. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas No. 306.PU/KK/2017 tanggal 10 November 2017 an. Liberty Onko; f. 1 (satu) buah handphone Samsung Type SM.T116 NU. <p>Dipergunakan dalam perkara Lebertina Onko alias Ety.</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).</p>	

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
3.	961/ Pid.Sus/2020/PN Btm	Syafuruddin Bin Lizami;	Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Syafruddin bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Syafruddin selama 5 (lima) tahun dan denda Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 3. Membebaskan kepada Terdakwa Syafruddin untuk membayar Restitusi kepada saksi korban Andri Juniansyah sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan sepuluh sembilan juta rupiah). Apabila Restitusi tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 4. Menyatakan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan Basic Safety Training Nomor: 621187608010118 atas nama Saksi Korban Andri Juniansyah dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Syafruddin Bin Lizami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) dan denda sejumlah Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 3. Membebaskan kepada Terdakwa Syafruddin Bin Lizami untuk membayar Restitusi kepada Saksi korban Andri Juniansyah sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan sepuluh sembilan juta rupiah) apabila Restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari; 4. Menyatakan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan Basic Safety Training Nomor: 	Berkekuatan hukum tetap

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
				<p>nomor seri CP 2548465;</p> <p>b. 1 (satu) buah paspor atas nama Saksi Korban Andri Juniansyah dengan nomor C4973272;</p> <p>c. 1 (satu) rangkap hasil medical Examination atas nama Saksi Korban Andri Juniansyah tanggal 09 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Oilia Medical Center;</p> <p>Dikemablikan kepada Saksi Korban. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus dengan nomor 0858572530 atas nama Saleha;</p> <p>Terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>a. 1 (satu) buah pelampung life bouy berbentuk lingkaran warna orange putih;</p> <p>b. 4 (empat) buah marine work life jacket warna orange;</p> <p>c. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA nomor seri 7116126 dengan nomor rekening 2720090778;</p> <p>d. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 526051206000539;</p> <p>e. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam dengan nomor sim card 085715172449;</p> <p>Dirampas untuk dimusnakan.</p> <p>5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>621187608010118 atas nama Saksi Korban Andri Juniansyah dengan nomor seri CP 2548465;</p> <p>b. 1 (satu) buah paspor atas nama Saksi Korban Andri Juniansyah dengan nomor C4973272;</p> <p>c. 1 (satu) rangkap hasil medical Examination atas nama Saksi Korban Andri Juniansyah tanggal 09 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Oilia Medical Center;</p> <p>Dikemablikan kepada Saksi Korban. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus dengan nomor 0858572530 atas nama Saleha;</p> <p>Dikemablikan kepada Saksi Korban.</p> <p>a. 1 (satu) buah pelampung life bouy berbentuk lingkaran warna orange putih;</p> <p>b. 4 (empat) buah marine work life jacket warna orange;</p> <p>c. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA nomor seri 7116126 dengan nomor rekening 2720090778;</p> <p>d. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 526051206000539;</p> <p>e. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam dengan nomor sim card</p>	

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
					085715172449; Dirampas untuk dimusnakan. 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)	
4.	159/Pid.Sus/2020/P N Kpg	Theodorus Fransiskus Moa alias Tedy : Moa	<p>Pertama Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</p> <p>Kedua Pasal 10 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Theodorus Fransiskus Moa Alias Tedy Moa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa warga negara Indonesia yakni saksi/korban Mariance Kabu ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Theodorus Fransiskus Moa Alias Tedy Moa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa Theodorus Fransiskus Moa Alias Tedy Moa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Menghukum Terdakwa Theodorus Fransiskus Moa Alias Tedy Moa untuk membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menghukum Terdakwa Theodorus</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Theodorus Fransiskus Moa Alias Tedy Moa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah : “Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;</p> <p>3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;</p> <p>4. Menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban Mariance Kabu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,</p>	Berkekuatan hukum tetap

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
				<p>Fransiskus Moa Alias Tedy Moa untuk membayar Restitusi sebesar 2/3 dari Rp. 84.560.000 (delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yakni senilai Rp. 56.373.334 (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan bila terdakwa Theodorus Fransiskus Moa Alias Tedy Moa tidak mampu membayar restitusi tersebut maka dikenai pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa: Dokumen Paspor dengan Nomor A 7487454 atas nama Mariance Kabu; yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Piter Boki.</p> <p>5. Menetapkan agar Terdakwa Theodorus Fransiskus Moa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;</p> <p>6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>7. Menetapkan barang bukti berupa: Dokumen Paspor dengan Nomor A 7487454 atas nama Mariance Kabu; yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Piter Boki.</p> <p>8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;</p>	
5	199/Pid.Sus/2020/P N Kpg	Jonias Stefanus Killa alias Jon	<p>Pertama: Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan pertama;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Jonias Stefanus Killa alias Jon terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengiriman anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Jonias Stefanus Killa Alias Jon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan pengiriman anak keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi sebagaimana dalam dakwaan Pertama.</p>	Berkekuatan hukum tetap

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
			Kedua: Pasal 103 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan pertama; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jonias Stefanus Killa alias Jon dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar Restitusi kepada korban Naomi Hailitik alias Naomi sebesar Rp. 33.348.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Naomi Hailitik dari Dispenduk Capil Kabupaten Rote Ndao; b. 1 (satu) lembar foto copiyon Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Jonathan Hailitik dari Dispenduk Capil Kabupaten Rote Ndao; c. 1 (satu) lembar Foto copyan Surat Permohonan Penerbitan Paspor dari Disnaker Kab. Kupang; d. 2 (dua) lembar foto copyan surat formolir permohonan untuk mendapatkan paspor/ SPLP bagi WNI; e. 1 (satu) lembar foto copyan KTP atas	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000.00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta membayar Restitusi kepada korban Naomi Hailitik sejumlah Rp. 3.348.000.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;	

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
				<p>nama NAOMI HAILITIK;</p> <p>f. 1 (satu) lembar Fotocopyan Kartu Keluarga;</p> <p>g. 1 (satu) fotocopyan Surat Keterangan Kenal Lahir an. NAOMI HAILITIK;</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotocopyan Surat Keterangan Status an. NAOMI HAILITIK;</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotocopyan Daftar nama CTKI PT. PUTRA PARA UTAMA KARYA;</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotocopyan Paspor atas nama NAOMI HAILITIK;</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotocopyan Formolir Aplikasi Biometrik;</p> <p>l. 1 (satu) lembar fotocopyan Form konfirmasi data biometric;</p> <p>m. 1 (satu) lembar fotocopyan Resi pembayaran FTBB;</p> <p>n. 1 (satu) lembar Fotocopyan Surat Ijin Orang Tua;</p> <p>o. 1 (satu) lembar fotocopyan Formolir data biometric.</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Naomi Hailitik dari Dispenduk Capil Kabupaten Rote Ndao;</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copiyan Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Jonathan Hailitik dari Dispenduk Capil Kabupaten Rote Ndao;</p> <p>c. 1 (satu) lembar Foto copyan Surat Permohonan Penerbitan Paspor dari Disnaker Kab. Kupang;</p> <p>d. 2 (dua) lembar foto copyan surat formolir permohonan untuk mendapatkan paspor/ SPLP bagi WNI;</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copyan KTP atas nama NAOMI HAILITIK;</p> <p>f. 1 (satu) lembar Fotocopyan Kartu Keluarga;</p> <p>g. 1 (satu) fotocopyan Surat Keterangan Kenal Lahir an. NAOMI HAILITIK;</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotocopyan Surat Keterangan Status an. NAOMI HAILITIK;</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotocopyan Daftar nama CTKI PT. PUTRA PARA UTAMA KARYA;</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotocopyan</p>	

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
					Paspur atas nama NAOMI HAILITIK; k. 1 (satu) lembar fotocopyan Formolir Aplikasi Biometrik; l. 1 (satu) lembar fotocopyan Form konfirmasi data biometric; m. 1 (satu) lembar fotocopyan Resi pembayaran FTBB; n. 1 (satu) lembar Fotocopyan Surat Ijin Orang Tua; o. 1 (satu) lembar fotocopyan Formolir data biometric. Dirampas untuk dimusnahkan 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (Dua Ribu Rupiah)	

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data pada tabel di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Deskripsi Tentang Pembayaran Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah,

1. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pembayaran restitusi oleh pelaku terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Mengapa besarnya pembayaran restitusi yang dijatuhkan oleh hakim berbeda antara yang satu dengan yang lain?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah,

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pembayaran restitusi oleh pelaku terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui alasan besarnya pembayaran restitusi yang dijatuhkan oleh hakim berbeda antara yang satu dengan yang lain.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana tentang pertimbangan hakim dalam memberikan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan di Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, di mana peneliti menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan A Deskripsi Tentang Pembayaran Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain sebagai berikut yaitu:

1. Nama : Roinold E. Supit
Judul : Tuntutan restitusi oleh korban tindak pidana berdasarkan Pasal 14 c KUHP di Pengadilan Kelas IA Kupang (Suatu Kajian Viktimologi)
Rumusan masalah : Faktor-faktor apa yang menyebabkan korban tindak pidana, tidak menuntut ganti kerugian melalui mekanisme syarat khusus pidana bersyarat?
2. Nama : Lisye A. Dalla
Judul : Deskripsi tentang terjadinya Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur yang melibatkan PJTKI
Rumusan masalah : Bagaimana modus operandi Human Trafficking?

3. Nama : I Putu Eka Harta Gunawan
- Judul : Kajian sosiologis terhadap perdagangan manusia (Human Trafficking) di Nusa Tenggara Timur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Rumusan masalah : Bagaimana kajian sosiologis terhadap perdagangan manusia (Human Trafficking) di Nusa Tenggara Timur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
4. Nama : Steven Mangi
- Judul : Deskripsi tentang proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas Ia Kupang.
- Rumusan masalah : Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas Ia Kupang?
5. Nama : Herman R. Tonde
- Judul : Kajian sosiologi hukum tentang factor penyebab calon TKI/ TKI mengikuti jalur illegal untuk bekerja di luar negeri (studi kasus C-TKI/ TKI ilegal di Kabupaten Kupang).

- Rumusan masalah : Bagaimana sosiologi hukum tentang factor penyebab calon TKI/ TKI mengikuti jalur illegal untuk bekerja di luar negeri (studi kasus C-TKI/ TKI ilegal di Kabupaten Kupang)?
6. Nama : Rea Aurelia Muhammad
- Judul : Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Rumusan Masalah : (1) Bagaimanakah pengaturan terkait pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana? (2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pada putusan studi kasus nomor 80/Pid.Sus/2020.PN.Olm?
7. Nama : Mauren Vinalia
- Judul : Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Rumusan Masalah : Pengaturan restitusi seperti apakah yang dapat memberikan keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang?

8. Nama : Atmi Resmi Viarti
- Judul : Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan
- Rumusan Masalah : (1) Bagaimana pandangan hukum Islam dan hokum positif mengenai legalitas hukuman tambahan berupa pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban perkosaan? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai prosedur penetapan hukuman ganti kerugian kepada korban perkosaan?
9. Nama : Sarah Adella Augustina
- Judul : Penerapan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Rumusan Masalah : (1) Apa dasar pengaturan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang? (2) Bagaimana penerapan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?